



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Nomor : 044/SK/ITNY/REKTOR/VII/2021

Tentang :

PENETAPAN STANDAR PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu penelitian melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian pada perguruan tinggi perlu adanya suatu standar nasional Pendidikan di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu penetapan standar penelitian Institut Teknologi Nasional Yogyakarta;
- d. bahwa untuk tertib administrasi, penetapan perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggara Pendidikan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Pengurus YPTN Yogyakarta, Nomor : 54/SK/YPTN/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY);
7. Surat Keputusan Pengurus YPTN Yogyakarta, Nomor : 71/SK/YPTN/IV/2019, tanggal 25 April 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY);

MEMPERHATIKAN

- : Saran dan pertimbangan para Wakil Rektor di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Kesatu : Penetapan Standar Penelitian Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan bersama dengan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 12 - 07 - 2021



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengurus YPTN Yogyakarta (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan Institusi Teknologi Nasional Yogyakarta
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan ITNY
4. Para Kepala Lembaga, Biro, dan UPT di Institusi Teknologi Nasional Yogyakarta
5. Para Ketua Program Studi di Institusi Teknologi Nasional Yogyakarta
6. Para Kepala Bagian di Institusi Teknologi Nasional Yogyakarta
7. Arsip



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR PENELITIAN ITNY 2021

STANDAR HASIL PENELITIAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id






	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.2A/ITNY
		Tanggal: 12 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 13

STANDAR HASIL PENELITIAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc	PIC Standar Penelitian		08-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		03-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		09-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		12-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		12-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Hasil Penelitian bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Hasil Penelitian sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan sistem penelitian yang lebih baik dan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	8
3. Daftar Istilah	9
4. Isi Standar Hasil Penelitian	10
5. Dokumen Terkait Standar	13
6. Referensi	13

DAFTAR SINGKATAN

SN-Dikti	=	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Ka. LPK	=	Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
Renstra Penelitian	=	Rencana Strategi Penelitian

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Penelitian diselenggarakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Hasil Penelitian dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil penelitian.

Beberapa kebijakan terkait Standar Hasil Penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 8 ayat 2 bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 12 ayat 2 bahwa Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 ayat 2 bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 bagian kedua Pasal 46 tentang Standar Hasil Penelitian.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Hasil Penelitian :

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Mutu Hasil Penelitian.
- d. Pedoman Penelitian merupakan panduan teknis pelaksanaan penelitian hibah internal ITNY yang memuat panduan terkait hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan pembiayaan penelitian.
- e. Dosen Peneliti adalah dosen yang melaksanakan penelitian.
- f. Rencana Strategis Penelitian merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian ITNY dalam jangka waktu 5 tahun.

4. ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

Isi dari standar hasil penelitian terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1. merupakan isi dari standar hasil penelitian.

Tabel 4.1. Isi dari Standar Hasil Penelitian

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek I c. Ka. LPPMI d. Dekan e. Kaprodi	Rektor ITNY menetapkan Renstra Penelitian yang berlaku 5 tahun sebagai dasar penetapan kriteria hasil penelitian yang memuat diferensiasi visi dan misi ITNY.	1. Warek I, Ka. LPPMI, Dekan, dan Kaprodi merumuskan Renstra Penelitian sesuai kaidah dan metode ilmiah, bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan, serta berdaya saing internasional sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 2. Rektor ITNY menetapkan Renstra Penelitian. 3. Dekan dan Kaprodi mensosialisasikan Renstra Penelitian ITNY kepada seluruh sivitas akademika.	ITNY memiliki Renstra Penelitian.
2	a. Rektor b. Ka. LPPMI c. Dekan	Rektor menetapkan pedoman penelitian internal dan eksternal yang memuat kriteria hasil penelitian.	1. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian internal yang mengacu pada Renstra Penelitian.	ITNY memiliki pedoman penelitian yang memuat kriteria hasil penelitian.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			2. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian eksternal yang mengacu pada pedoman penelitian hibah eksternal dan kondisi internal ITNY. 3. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian dengan memperhatikan integrasi isi, proses, dan penilaian penelitian serta kriteria peneliti. 4. Ka. LPPMI mensosialisasikan pedoman penelitian kepada seluruh sivitas akademika.	
3	a. Ka. LPPMI b. Dekan c. Dosen Peneliti	Dosen Peneliti harus menghasilkan luaran penelitian yang sesuai dengan pedoman penelitian.	1. Dekan memastikan topik penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian. 2. Ka. LPPMI memastikan luaran penelitian sesuai pedoman penelitian.	Seluruh luaran penelitian di ITNY sesuai dengan pedoman penelitian.
4	a. Rektor b. Ka. LPPMI c. Ka. LPK d. Dekan	Dekan menetapkan jumlah luaran hasil penelitian dosen setiap tahun.	1. Dekan menetapkan jumlah luaran dengan mengacu pada dokumen Renstra dan Renop ITNY. 2. Ka. LPPMI mensosialisasikan berbagai peluang hibah penelitian. 3. Ka. LPK meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan peluang luaran hasil penelitian yang lebih bervariasi.	Jumlah luaran hasil penelitian dosen sesuai target.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			<p>4. Rektor ITNY memberikan insentif bagi dosen yang telah menghasilkan publikasi ilmiah dan luaran hasil penelitian lainnya.</p> <p>5. Dekan berkoordinasi dengan Ka. LPPMI dalam pelaporan dan pencapaian target luaran penelitian dosen.</p> <p>6. Ka. LPPMI melakukan pemantauan, pendokumentasian, dan evaluasi terhadap ketercapaian publikasi ilmiah dan luaran hasil penelitian lainnya.</p>	

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. POB terkait Standar Hasil Penelitian
4. Formulir terkait Standar Hasil Penelitian

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
6. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No. 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR PENELITIAN ITNY 2021

STANDAR ISI PENELITIAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id






	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.2B/ITNY
		Tanggal: 12 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 12

STANDAR ISI PENELITIAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc	PIC Standar Penelitian		08-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		03-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		09-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		12-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		12-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Isi Penelitian bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Isi Penelitian sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan sistem penelitian yang lebih baik dan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	8
3. Daftar Istilah	9
4. Isi Standar Isi Penelitian	10
5. Dokumen Terkait Standar	12
6. Referensi	12

DAFTAR SINGKATAN

SN-Dikti	=	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
Renstra Penelitian	=	Rencana Strategi Penelitian

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1 Menghasilkan lulusan yang unggul

2 Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3 Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4 Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5 Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Penelitian diselenggarakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Isi Penelitian dimaksudkan untuk menjaga mutu isi penelitian.

Beberapa kebijakan terkait Standar Isi Penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 8 ayat 2 bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 12 ayat 2 bahwa Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 ayat 2 bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 bagian ketiga Pasal 47 tentang Standar Isi Penelitian.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Isi Penelitian :

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- c. Kedalaman dan keluasan materi penelitian merupakan cakupan substansi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian.
- d. Pedoman Penelitian merupakan panduan teknis pelaksanaan penelitian hibah internal ITNY yang memuat panduan terkait hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan pembiayaan penelitian.
- e. Dosen Peneliti adalah dosen yang melaksanakan penelitian.
- f. Rencana Strategis Penelitian merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian ITNY dalam jangka waktu 5 tahun.

4. ISI STANDAR ISI PENELITIAN

Isi dari standar isi penelitian terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1. merupakan isi dari standar isi penelitian.

Tabel 4.1. Isi dari Standar Isi Penelitian

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek I c. Ka. LPPMI d. Dekan e. Kaprodi	Rektor ITNY menetapkan Renstra Penelitian yang berlaku 5 tahun sebagai dasar penetapan kriteria isi penelitian yang memuat diferensiasi visi dan misi ITNY.	1. Warek I, Ka. LPPMI, Dekan, dan Kaprodi merumuskan Renstra Penelitian sesuai kaidah dan metode ilmiah, bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan, serta berdaya saing internasional sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 2. Rektor ITNY menetapkan Renstra Penelitian. 3. Dekan dan Kaprodi mensosialisasikan Renstra Penelitian ITNY kepada seluruh sivitas akademika.	ITNY memiliki Renstra Penelitian.
2	a. Rektor b. Ka. LPPMI c. Dekan	Rektor menetapkan pedoman penelitian internal dan eksternal yang memuat kriteria isi penelitian.	1. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian internal yang mengacu pada Renstra Penelitian. 2. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian eksternal yang mengacu pada pedoman penelitian hibah eksternal dan kondisi internal ITNY.	ITNY memiliki pedoman penelitian yang memuat kriteria isi penelitian.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			3. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian dengan memperhatikan integrasi isi, proses, dan penilaian penelitian serta kriteria peneliti. 4. Ka. LPPMI mensosialisasikan pedoman penelitian ITNY ke seluruh sivitas akademika.	
3	a. Ka. LPPMI b. Dekan c. Kaprodi	Dekan menyusun <i>roadmap</i> penelitian yang mengacu pada Renstra Penelitian ITNY.	Dekan berkoordinasi dengan Ka. LPPMI dan Kaprodi dalam menyusun <i>roadmap</i> penelitian fakultas.	Seluruh fakultas di ITNY memiliki <i>roadmap</i> penelitian.
4	a. Ka. LPPMI b. Dekan c. Dosen Peneliti	Dosen peneliti melaksanakan penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi sesuai pedoman penelitian.	1. Ka. LPPMI mensosialisasikan pedoman penelitian ke seluruh sivitas akademika, baik pedoman penelitian internal maupun eksternal. 2. Ka. LPPMI bersama Dekan merumuskan indikator kedalaman dan keluasan materi penelitian. 3. Ka. LPPMI bekerjasama dengan Dekan menyelenggarakan <i>workshop</i> perumusan <i>roadmap</i> penelitian bagi dosen. 4. Dosen peneliti menyusun <i>roadmap</i> penelitian yang mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian fakultas. 5. Ka. LPPMI bersama Dekan memantau kesesuaian kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan <i>roadmap</i> peneliti, <i>roadmap</i> fakultas, dan pedoman penelitian	Seluruh kedalaman dan keluasan penelitian memenuhi kriteria minimal isi penelitian yang tertuang dalam pedoman penelitian.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar isi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. POB terkait Standar Isi Penelitian
4. Formulir terkait Standar Isi Penelitian

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar isi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
6. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No. 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR PENELITIAN ITNY 2021

STANDAR PROSES PENELITIAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id






	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.2C/ITNY
		Tanggal: 12 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 12

STANDAR PROSES PENELITIAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc	PIC Standar Penelitian		08-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		03-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		09-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		12-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		12-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Proses Penelitian bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Proses Penelitian sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan sistem penelitian yang lebih baik dan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	8
3. Daftar Istilah	9
4. Isi Standar Proses Penelitian	10
5. Dokumen Terkait Standar	12
6. Referensi	12

DAFTAR SINGKATAN

SN-Dikti	=	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
Renstra Penelitian	=	Rencana Strategi Penelitian

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Penelitian diselenggarakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Proses Penelitian dimaksudkan untuk menjaga mutu proses penelitian.

Beberapa kebijakan terkait Standar Proses Penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 8 ayat 2 bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 12 ayat 2 bahwa Dosen sebagai ilmuan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 ayat 2 bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 bagian keempat Pasal 48 tentang Standar Proses Penelitian.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Proses Penelitian:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Perencanaan penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup penyusunan dan review proposal.
- d. Pelaksanaan penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dimulai setelah penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Penelitian.
- e. Pelaporan penelitian merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan penelitian, terdiri dari laporan progres program dan pertanggungjawaban dana penelitian tahap pertama (70%) serta laporan pelaksanaan keseluruhan program dan pertanggungjawaban seluruh dana penelitian.
- f. Pedoman Penelitian merupakan panduan teknis pelaksanaan penelitian hibah internal ITNY yang memuat panduan terkait hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan pembiayaan penelitian.
- g. Dosen Peneliti adalah dosen yang melaksanakan penelitian.
- h. Rencana Strategis Penelitian merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian ITNY dalam jangka waktu 5 tahun.

4. ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

Isi dari standar proses penelitian terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar proses penelitian.

Tabel 4.1. Isi dari Standar Proses Penelitian

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Warek I c. Ka. LPPMI d. Dekan e. Kaprodi 	Rektor ITNY menetapkan Renstra Penelitian yang berlaku 5 tahun sebagai dasar penetapan kriteria proses penelitian yang memuat diferensiasi visi dan misi ITNY.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Warek I, Ka. LPPMI, Dekan, dan Kaprodi merumuskan Renstra Penelitian sesuai kaidah dan metode ilmiah, bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan, serta berdaya saing internasional sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 2. Rektor ITNY menetapkan Renstra Penelitian. 3. Dekan dan Kaprodi mensosialisasikan Renstra Penelitian ITNY kepada seluruh sivitas akademika. 	ITNY memiliki Renstra Penelitian.
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Ka. LPPMI c. Dekan 	Rektor menetapkan pedoman penelitian internal dan eksternal yang memuat tahapan proses penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian internal yang mengacu pada Renstra Penelitian. 2. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian eksternal yang mengacu pada pedoman penelitian hibah eksternal dan kondisi internal ITNY. 	ITNY memiliki pedoman penelitian yang memuat tahapan proses penelitian.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			3. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian dengan memperhatikan integrasi isi, proses, dan penilaian penelitian serta kriteria peneliti. 4. Ka. LPPMI mensosialisasikan pedoman penelitian ITNY kepada seluruh sivitas akademika.	
3	a. Ka. LPPMI b. Dosen Peneliti	Dosen peneliti melaksanakan proses penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.	1. Ka. LPPMI mensosialisasikan pedoman penelitian kepada seluruh sivitas akademika, baik pedoman penelitian internal maupun eksternal. 2. Ka. LPPMI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penelitian dengan pedoman penelitian.	Seluruh dosen peneliti melaksanakan proses penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. POB terkait Standar Proses Penelitian
4. Formulir terkait Standar Proses Penelitian

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
6. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No. 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR PENELITIAN ITNY 2021

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Lembaga Penjaminan Mutu






Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.2D/ITNY
		Tanggal: 12 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 13

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
(ITNY)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc	PIC Standar Penelitian		08-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		03-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		09-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		12-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		12-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Penilaian Penelitian bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Penilaian Penelitian sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan sistem penelitian yang lebih baik dan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	8
3. Daftar Istilah	9
4. Isi Standar Penilaian Penelitian	10
5. Dokumen Terkait Standar	13
6. Referensi	13

DAFTAR SINGKATAN

SN-Dikti	=	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
Renstra Penelitian	=	Rencana Strategi Penelitian

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1 Menghasilkan lulusan yang unggul

2 Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3 Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4 Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5 Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Penelitian diselenggarakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Penilaian Penelitian dimaksudkan untuk menjaga mutu penilaian penelitian.

Beberapa kebijakan terkait Standar Penilaian Penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 8 ayat 2 bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 12 ayat 2 bahwa Dosen sebagai ilmuan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 ayat 2 bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 bagian kelima Pasal 49 tentang Standar Penilaian Penelitian.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Penilaian Penelitian:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- c. Proses penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Pedoman Penelitian merupakan panduan teknis pelaksanaan penelitian hibah internal ITNY yang memuat panduan terkait hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan pembiayaan penelitian.
- f. Dosen Peneliti adalah dosen yang melaksanakan penelitian.
- g. Rencana Strategis Penelitian merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian ITNY dalam jangka waktu 5 tahun.
- h. Unsur edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian.
- i. Unsur objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- j. Unsur akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- k. Unsur transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4. ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Isi dari standar penilaian penelitian terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1. merupakan isi dari standar penilaian penelitian.

Tabel 4.1. Isi dari Standar Penilaian Penelitian

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek I c. Ka. LPPMI d. Dekan e. Kaprodi	Rektor ITNY menetapkan Renstra Penelitian yang berlaku 5 tahun sebagai dasar penetapan kriteria penilaian penelitian yang memuat diferensiasi visi dan misi ITNY.	1. Warek I, Ka. LPPMI, Dekan, dan Kaprodi merumuskan Renstra Penelitian sesuai kaidah dan metode ilmiah, bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan, serta berdaya saing internasional sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 2. Rektor ITNY menetapkan Renstra Penelitian. 3. Dekan dan Kaprodi mensosialisasikan Renstra Penelitian ITNY kepada seluruh sivitas akademika.	ITNY memiliki Renstra Penelitian.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
2	a. Rektor b. Ka. LPPMI c. Dekan	Rektor menetapkan pedoman penelitian internal dan eksternal yang memuat kriteria penilaian penelitian.	1. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian internal yang mengacu pada Renstra Penelitian. 2. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian eksternal yang mengacu pada pedoman penelitian hibah eksternal dan kondisi internal ITNY. 3. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian dengan memperhatikan integrasi isi, proses, dan penilaian penelitian serta kriteria peneliti. 4. Ka. LPPMI mensosialisasikan pedoman penelitian ITNY kepada seluruh sivitas akademika.	ITNY memiliki pedoman penelitian yang memuat kriteria penilaian penelitian.
3	a. Rektor b. Ka. LPPMI	Ka. LPPMI melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan pedoman penelitian.	Rektor ITNY menetapkan reviewer berdasarkan usulan Ka. LPPMI untuk melaksanakan penilaian penelitian.	Penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan pedoman penelitian.
4	Ka. LPPMI	Ka. LPPMI melaksanakan penilaian penelitian dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi,	Ka. LPPMI merumuskan indikator dan metode penilaian penelitian.	Penilaian penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
		dan standar proses penelitian serta menggunakan metode dan instrumen yang terdapat dalam pedoman penelitian.		standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian serta menggunakan metode dan instrumen yang terdapat dalam pedoman penelitian.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar penilaian penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. POB terkait Standar Penilaian Penelitian
4. Formulir terkait Standar Penilaian Penelitian

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar penilaian penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
6. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No. 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR PENELITIAN ITNY 2021

STANDAR PENELITI

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id






	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.2E/ITNY
		Tanggal: 12 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 12

STANDAR PENELITI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc	PIC Standar Penelitian		08-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		03-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		09-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		12-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		12-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Peneliti bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Peneliti sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan sistem penelitian yang lebih baik dan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	8
3. Daftar Istilah	9
4. Isi Standar Peneliti	10
5. Dokumen Terkait Standar	12
6. Referensi	12

DAFTAR SINGKATAN

SN-Dikti	=	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
Renstra Penelitian	=	Rencana Strategi Penelitian

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Penelitian diselenggarakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Peneliti dimaksudkan untuk menjaga mutu pelaksana penelitian.

Beberapa kebijakan terkait Standar Peneliti, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 8 ayat 2 bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 12 ayat 2 bahwa Dosen sebagai ilmuan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 ayat 2 bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 bagian keenam Pasal 50 tentang Standar Peneliti.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Peneliti:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- c. Proses penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Pedoman Penelitian merupakan panduan teknis pelaksanaan penelitian hibah internal ITNY yang memuat panduan terkait hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan pembiayaan penelitian.
- f. Dosen Peneliti adalah dosen yang melaksanakan penelitian.

4. ISI STANDAR PENELITI

Isi dari standar peneliti terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1. merupakan isi dari standar peneliti.

Tabel 4.1. Isi dari Standar Peneliti

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1.	a. Rektor b. Ka. LPPMI c. Dekan	Rektor menetapkan pedoman penelitian internal dan eksternal sebagai dasar penetapan kriteria minimal peneliti.	1. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian internal yang mengacu pada Renstra Penelitian. 2. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian eksternal yang mengacu pada pedoman penelitian hibah eksternal dan kondisi internal ITNY. 3. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun pedoman penelitian dengan memperhatikan integrasi isi, proses, dan penilaian penelitian serta kriteria peneliti. 4. Ka. LPPMI bersama Dekan menyusun Pedoman Penelitian yang memuat kewenangan peneliti. 5. Ka. LPPMI bersama Dekan merumuskan kriteria minimal peneliti yang meliputi tingkat penguasaan metodologi penelitian, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian berdasarkan kualifikasi pendidikan dan hasil penelitian.	ITNY memiliki pedoman penelitian sebagai dasar penetapan kriteria minimal peneliti.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			6. Ka. LPPMI mensosialisasikan pedoman penelitian ITNY kepada seluruh sivitas akademika.	
2	a. Ka. LPPMI b. Dosen Peneliti	Dosen Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan kewenangannya.	1. Ka. LPPMI merumuskan kewenangan peneliti dalam bentuk skema penelitian sesuai tingkatan penguasaan metodologi penelitian, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 2. Ka. LPPMI merumuskan kewenangan peneliti yang mengacu pada ketentuan pihak eksternal.	Terlaksananya penelitian sesuai dengan wewenang peneliti.
3	a. Ka. LPPMI b. Dosen peneliti	Dosen peneliti memiliki karakter enterpreneur sesuai dengan visi ITNY.	1. Ka. LPPMI melakukan sosialisasi diferensiasi visi ITNY kepada seluruh dosen terkait dengan karakter enterpreneur peneliti ITNY. 2. Dosen peneliti menginternalisasi karakter enterpreneur dalam penelitiannya.	Dosen peneliti memiliki karakter enterpreneur.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar peneliti adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. POB terkait Standar Peneliti
4. Formulir terkait Standar Peneliti

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar peneliti adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
6. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No. 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR PENELITIAN ITNY 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.2F/ITNY
		Tanggal: 12 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 13






STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc	PIC Standar Penelitian		08-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		03-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		09-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		12-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		12-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan sistem penelitian yang lebih baik dan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	8
3. Daftar Istilah	9
4. Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	10
5. Dokumen Terkait Standar	13
6. Referensi	13

DAFTAR SINGKATAN

Warek II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset, dan Sumber Daya Manusia
Ka. BUIH	=	Kepala Biro Umum dan Humas
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
K3L	=	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan
Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana	=	Rencana Strategis Pengembangan Sarana dan Prasarana
Prodi	=	Program Studi

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Penelitian diselenggarakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dimaksudkan untuk menjaga mutu sarana dan prasarana penelitian.

Beberapa kebijakan terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 8 ayat 2 bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 12 ayat 2 bahwa Dosen sebagai ilmuan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 ayat 2 bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 bagian ketujuh Pasal 51 tentang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- c. Rencana Strategis Pengembangan Sarana dan Prasarana merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan sarana dan prasarana ITNY dalam jangka waktu 5 tahun.

4. ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Isi dari standar sarana dan prasarana penelitian terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1. merupakan isi dari standar sarana dan prasarana penelitian.

Tabel 4.1. Isi dari Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek II c. Ka. BUH d. Dekan	Rektor ITNY menetapkan Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana ITNY untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.	1. Warek II dan Ka. BUH merumuskan Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana ITNY. 2. Rektor menetapkan Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana ITNY. 3. Warek II melakukan koordinasi dengan Dekan dan Ka. BUH untuk mempersiapkan implementasi Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana ITNY.	ITNY memiliki Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana.
2	a. Warek II b. Ka. BUH c. Dekan d. Kaprodi	Warek II melaksanakan Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam memfasilitasi peneliti sesuai dengan bidang keilmuan.	1. Dekan bersama Kaprodi melakukan pendataan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan pentahapan yang ada dalam Renstra.	ITNY memiliki sarana dan prasarana Penelitian untuk memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi dan standar minimal laboratorium.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan dan Kaprodi mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian. 3. Warek II menugaskan Ka. BUH sebagai pelaksana pengadaan sarana dan prasarana. 4. Ka. BUH melakukan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian. 5. Warek II, Ka.BUH, dan Dekan melakukan evaluasi ketersediaan sarpras sesuai dengan kebutuhan prodi. 	
3	<ol style="list-style-type: none"> a. Warek II b. Ka. BUH c. Dekan d. Kaprodi 	Warek II mengembangkan laboratorium dalam rangka memfasilitasi penelitian dosen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan berkoordinasi dengan Kaprodi menginventaris kebutuhan fasilitas laboratorium sesuai standar minimal laboratorium penelitian. 2. Dekan melakukan pengajuan kebutuhan fasilitas laboratorium kepada Warek II. 3. Ka. BUH melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan fasilitas laboratorium penelitian. 	Laboratorium memiliki fasilitas sesuai standar minimal penelitian.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
4	a. Warek II b. Ka. BUH c. Dekan d. Kaprodi	Warek II menyediakan sarana prasarana penelitian dengan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	1. Dekan bersama Kaprodi melakukan pendataan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu K3L. 2. Ka. BUH melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan mutu K3L sarana dan prasarana Penelitian.	ITNY memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar sarana dan prasarana penelitian adalah sebagai berikut:

1. Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana
2. POB terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Formulir terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar sarana dan prasarana penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
6. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No. 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR PENELITIAN ITNY 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Lembaga Penjaminan Mutu






Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.2G/ITNY
		Tanggal: 12 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 12

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
(ITNY)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc	PIC Standar Penelitian		08-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		03-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		09-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		12-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		12-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Pengelolaan Penelitian bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Pengelolaan Penelitian sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan sistem penelitian yang lebih baik dan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	8
3. Daftar Istilah	9
4. Isi Standar Pengelolaan Penelitian	10
5. Dokumen Terkait Standar	12
6. Referensi	12

DAFTAR SINGKATAN

LPPMI	=	Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi
SK	=	Surat Keputusan
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
Renstra Penelitian	=	Rencana Strategi Penelitian
SPMI	=	Sistem Penjaminan Mutu Internal
Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Penelitian diselenggarakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Pengelolaan Penelitian dimaksudkan untuk menjaga mutu pengelolaan penelitian.

Beberapa kebijakan terkait Standar Pengelolaan Penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 8 ayat 2 bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 12 ayat 2 bahwa Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 ayat 2 bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 bagian kedelapan Pasal 52 tentang Standar Pengelolaan Penelitian.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Pengelolaan Penelitian:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- c. Perencanaan Penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup penyusunan dan review proposal.
- d. Pelaksanaan Penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dimulai setelah penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Penelitian.
- e. Pelaporan Penelitian merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan penelitian, terdiri dari laporan progres program dan pertanggungjawaban dana penelitian tahap pertama (70%) serta laporan pelaksanaan keseluruhan program dan pertanggungjawaban seluruh dana penelitian.
- f. Rencana Strategis Penelitian merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian ITNY dalam jangka waktu 5 tahun.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

4. ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Isi dari standar pengelolaan penelitian terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar pengelolaan penelitian.

Tabel 4.1. Isi dari Standar Pengelolaan Penelitian

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1.	Rektor	Rektor ITNY menugaskan LPPMI sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian.	Rektor ITNY menerbitkan SK yang menyatakan LPPMI sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian.	ITNY memiliki lembaga yang bertugas mengelola penelitian di ITNY.
2.	a. Rektor b. Ka. LPPMI	Ka. LPPMI harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan sebagai berikut: 1. Menyusun dan mengembangkan Rencana Program Penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian ITNY. 2. Menyusun dan mengembangkan SPMI penelitian. 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 5. Memfasilitasi kegiatan diseminasi hasil penelitian.	1. Rektor menetapkan tugas pokok dan fungsi LPPMI. 2. Ka. LPPMI wajib menjalankan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di bidang pengelolaan penelitian institusi.	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Ka. LPPMI.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
		<p>6. Membuat program fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual.</p> <p>7. Membuat program penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p>		
3.	<p>a. Rektor b. Warek I c. Ka. LPPMI</p>	Ka. LPPMI melaksanakan pelaporan kinerja kepada Kemdikbudristek setiap tahun.	Ka. LPPMI melaksanakan pelaporan kinerja penelitian kepada Kemdikbudristek setiap tahun yang diketahui oleh Rektor dan Warek I.	Dilaksanakannya pelaporan kinerja penelitian kepada Kemdikbudristek setiap tahun.
4.	<p>a. Rektor b. Warek I c. Ka. LPPMI</p>	Ka. LPPMI melaksanakan pelaporan kinerja penelitian kepada Rektor ITNY melalui Warek I.	Ka. LPPMI melaksanakan pelaporan kinerja penelitian kepada Rektor ITNY melalui Warek I sesuai dengan pedoman pelaporan kinerja yang disusun oleh LPM.	Dilaksanakannya pelaporan kinerja penelitian kepada Rektor ITNY.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. POB terkait Standar Pengelolaan Penelitian
4. Formulir terkait Standar Pengelolaan Penelitian

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
6. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No. 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR PENELITIAN ITNY 2021

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Lembaga Penjaminan Mutu






Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.2H/ITNY
		Tanggal: 12 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 12

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
(ITNY)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc	PIC Standar Penelitian		08-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		03-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		09-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		12-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		12-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan sistem penelitian yang lebih baik dan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	8
3. Daftar Istilah	9
4. Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	10
5. Dokumen Terkait Standar	12
6. Referensi	12

DAFTAR SINGKATAN

Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
KI	=	Kekayaan Intelektual
SK	=	Surat Keputusan

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Penelitian diselenggarakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dimaksudkan untuk menjaga mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Beberapa kebijakan terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 8 ayat 2 bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua Pasal 12 ayat 2 bahwa Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 ayat 2 bahwa penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 bagian kesembilan Pasal 54 tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Pedoman Penelitian merupakan panduan teknis pelaksanaan penelitian hibah internal ITNY yang memuat panduan terkait hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, dan pembiayaan penelitian.

4. ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Isi dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1. merupakan isi dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Tabel 4.1. Isi dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Ka. LPPMI	Rektor ITNY wajib menyediakan dana untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil, dan peningkatan kapasitas penelitian setiap tahun.	Ka. LPPMI membuat program kerja dan anggaran biaya pelaksanaan penelitian dan diajukan kepada Rektor melalui Rapat Kerja Tahunan ITNY.	Tersedianya dana untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil, peningkatan kapasitas penelitian.
2	a. Rektor b. Ka. LPPMI	Rektor ITNY wajib menyediakan dana pelaksanaan penelitian internal yang dapat dikembangkan melalui beberapa skema.	1. Rektor ITNY membuat dan mengesahkan SK yang mengatur pendanaan penelitian internal melalui beberapa skema penelitian. 2. Ka. LPPMI menyusun Pedoman Penelitian yang didalamnya mengatur beberapa skema penelitian.	Tersedianya dana penelitian internal sesuai skema.
3	Ka. LPPMI	Ka. LPPMI wajib memberikan informasi pendanaan penelitian baik pendanaan internal maupun sumber pendanaan eksternal.	1. Ka. LPPMI melakukan sosialisasi program penelitian dengan pendanaan internal setiap tahun sekali.	Tersedianya informasi sumber-sumber pendanaan penelitian baik pendanaan internal maupun pendanaan eksternal.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			2. Ka. LPPMI meneruskan informasi program penelitian dengan sumber pendanaan dari eksternal.	
4	a. Ka. LPPMI b. Ka. LPM	Ka. LPPMI wajib membuat prosedur dan mekanisme pengajuan pendanaan penelitian yang akan ditinjau dan diperbarui setiap tahun.	1. Ka. LPPMI berkoordinasi dengan Ka. LPM untuk membuat prosedur dan mekanisme pengajuan dana penelitian. 2. Ka. LPPMI melakukan sosialisasi prosedur dan mekanisme pengajuan pendanaan dana penelitian kepada sivitas akademika minimal satu kali dalam satu tahun.	ITNY memiliki prosedur dan mekanisme pangajuan dana penelitian.
5	a. Rektor b. Ka. LPPMI	Rektor ITNY menyediakan dana insentif publikasi ilmiah dan insentif KI untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dan KI institusi.	Ka. LPPMI mengkoordinasi pemberian insentif publikasi ilmiah dan insentif KI.	Diberikannya dana insentif publikasi ilmiah dan insentif KI kepada dosen.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. POB terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Formulir terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
6. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No. 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.